

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Undang-undang Pemilu) Pasal 1 Angka 1 Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya kebawah yaitu, Bawaslu untuk tingkat pusat atau nasional, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Panwaslu Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan. Bawaslu dan jajarannya menggunakan fokus pengawasan yang terdiri dari tepat prosedur, tepat waktu, lengkap, keabsahan dan terbuka. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun atau dikenal dengan Pemilu Legislatif setiap tahapan dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD memiliki titik rawan yang harus menjadi fokus pengawasan bagi Pengawas Pemilu selaku Penyelenggara Pemilu.

Kampanye merupakan salah satu tahapan yang memiliki titik rawan yang harus menjadi fokus pengawasan dalam pemilihan umum. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye atau pelaksana kampanye atau petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi, program calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.

Menurut Pasal 280 Ayat (1) berbunyi:

- (1) Pelaksanaan, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang ;
  - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembuka Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

Calon Legislatif berinisial MN yang berasal dari partai PKS dengan sengaja melakukan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah yaitu menggunakan lapangan Wirabraja 0304 Agam kota Bukittinggi. Hakim menilai bahwa perbuatan MN telah melanggar pasal Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak di bayar, maka, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik membuat dan menulis proposal ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Peserta Kampanye Pemilu yang Menggunakan Fasilitas Pemerintah (Studi Perkara No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap peserta kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas Pemerintah pada putusan No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap peserta Pemilu yang menggunakan fasilitas Pemerintah pada perkara No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah (Studi Kasus No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap peserta pemilu dengan menggunakan fasilitas Pemerintah (Studi Kasus No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempatan dalam penulisan ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>1</sup> Penelitian ini termasuk penelitian putusan pengadilan.

---

<sup>1</sup>Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kedua, hlm. 54.

## 2. Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
  - 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
  - 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye
  - 4) Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Bkt
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literatur lainnya.<sup>2</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.<sup>3</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data,berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

---

<sup>2</sup>Zainudin Ali, 2013,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

<sup>3</sup>Suratman, Philips Dillah, op.cit, hlm. 67.

mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>4</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 86.

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm.